



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 28 /I.11/HK/2024**

## **TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelayanan keprotokolan dan menjamin keamanan pejabat negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka perlu menetapkan Petugas Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah 9 (Sembilan) Orang Personil TNI/POLRI sebagai berikut :

1. AIPDA. TONI SONJAYA NRP. 84120688 (POLRI).
2. AIPDA. YUDISTIRA W. NASUTION NRP. 83061243 (POLRI).
3. AIPDA. ARIYANTO WIBOWO NRP. 82081261 (POLRI).
4. BRIPKA. M. AGUS SUHENDRI NRP. 87081526 (POLRI).
5. BRIPTU. HERI HERIANSYAH NRP. 94031084 (POLRI).
6. PELTU. I WAYAN DERESTA NRP. 21970274571276 (TNI AD).
7. PELDA MAR. MURJOYO YONO NRP. 96680 (TNI AL).
8. SERTU MAR. JUMADI NRP. 91024 (TNI AL).
9. KOPTU MAR. M. ADNAN MARFAI NRP. 107804 (TNI AL).

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengamanan melekat pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. mendukung pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. melakukan pelayanan melekat dan pendampingan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- KETIGA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud Pada diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**